BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

Dilar Perusahaan

LATAK BELAKANG PERUSAHAAN

LATAK BELAKA Kopyor Timur III, Blok BH nomor 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nomor Telepon: 0895395628312 dan alamat email: thericebowlsss@gmail.com dan The Ricebowl's memiliki badan hukum berbentuk perseorangan yang dibentuk mulai tahun 2023

Dendara Pemilik Perusahaan

Pemilik usaha dari The Ricebowl's adalah Grandio Difanius yang merupakan calon agai agai ana strata satu dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Lahir di Jakarta, 19 April 2000 dan tinggal di Jl. Serampang Dua Belas Blok T nomor 32, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemilik dapat dihubungi melalui nomor telepon: 0895395628312 atau melalui email:

ক্র ক্লু **ট্** d**if**aniusgrandio@gmail.com.

Pemilik membuka usaha ini berdasarkan ide dan desain sendiri yang sudah dipikirkan sejak Penulis mencurahkan semua ide dan semangat penulis dengan membuka usaha The Recebowls. Konsep ricebowl yang dipilih oleh penulis karena ingin berbeda dari yang lain dan tentunya memberikan inovasi makan agar menjadi lebih mudah dan tidak perlu repot.

dan Informatika Kwik Kian

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

a.

2.3 Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Bab 1 pasal 1, tentang Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha Hak Cipta Dilind**y**ıgı perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahuna sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

in Informatika Kwik Kia

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 bab IV pasal 6, kriteria dari

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Hak Cipta Dilindungi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - 2 Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- 1 Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (duamiliar lima ratus juta rupiah).
- Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000,000 (lima puluh miliar dan Informatika Kwik Kia rupiah).

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber-

Undang-Undang

Berdasarkan kriteria yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20

Tahun 2008 Bab IV Pasal 6 tentang kriteria usaha mikro dan kriteria usaha kecil, The Ricebowl's

etermasuk usaha mikro karena memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan

ciptula menutus bangi banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Ciptula mililing banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Hang ling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Ciptula menutus bang banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna menutus bang banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna piling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna piling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna piling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna piling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna piling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna piling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna piling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna piling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna piling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna piling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna piling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah).

Tenguna piling banyak Rp 300.000.000,000 (tiga ratus juta rupiah). penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian